

Bab 2 Lembaga Keuangan

1. LEMBAGA KEUANGAN

Dalam diagram arus melingkar pada bab 1, dapat diamati bahwa lembaga keuangan menghubungkan antara rumah-tangga konsumen dengan rumah tangga produsen melalui proses menabung dan peminjaman kredit untuk investasi. Lembaga Keuangan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*ack of funds*). Selain itu, lembaga keuangan juga berperan sebagai perantara keuangan dari transaksi yang terjadi di pasar barang. Transaksi diantara agen ekonomi di pasar barang mungkin dilakukan secara langsung diantara mereka, namun dapat juga dilaksanakan dengan bantuan bank.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, pasal 1 ayat b, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia hanya saja undang-undang ini tidak memberi kriteria khusus mengenai lembaga keuangan. Dalam perkembangannya, lembaga keuangan secara umum berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pemberi informasi dan pengetahuan, pemberi jaminan, pencipta dan pemberi likuiditas.

Bentuk Lembaga Keuangan ini pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: Bank (seperti bank umum, bank perkreditan rakyat dan bank koperasi) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, LKBB (seperti perusahaan asuransi, pegadaian, dan dana pensiun).

2. BANK

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam bentuk lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya, diatur pengertian bank menurut fungsinya, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan. Bank Sentral kemudian diatur dengan UU no 13 tahun 1968. Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan usahanya terutama memberi pinjaman jangka pendek. Bank

Tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga. Bank Pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang serta usahanya memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

Dalam perkembangannya, terutama setelah adanya deregulasi perbankan 1 Juni 1983 dan Paket Oktober 1988, kegiatan perbankan sudah tidak semurni definisi di atas. Secara umum bank melayani berbagai kegiatan seperti berikut ini:

- a. Sebagai tempat untuk penitipan atau penyimpanan uang, bank memberikan surat atau selembur kertas dalam bentuk:
 1. Rekening Koran atau Giro (*Demand Deposit*) yaitu simpanan yang setiap saat dapat diminta kembali atau dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek (perintah membayar). Kalau kita menyimpan uang dalam bentuk ini biasanya tidak mendapatkan penghasilan dalam bentuk bunga deposito.
 2. Deposito Berjangka (*Time Deposit*), yaitu simpanan yang dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dalam artian bahwa uang tersebut dapat dipergunakan kalau waktu yang ditetapkan telah tiba (jatuh tempo). Apabila penabung ingin mempergunakan deposito tersebut sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti (biaya tertentu). Simpanan berbentuk deposito mendapatkan bunga.
 3. Tabungan, pada hakekatnya sama dengan Deposito Berjangka tetapi mempunyai persyaratan tertentu, misalnya dapat diambil sewaktu-waktu tanpa penalti, bunga dihitung secara harian dan sebagainya seperti SIMASKOT, SIMPEDES, TABANAS, TAPLUS dan lain-lain.
- b. Sebagai Lembaga Pembeli atau Penyalur Kredit. Dalam hal ini bank dapat memanfaatkan uang yang disimpan oleh nasabah pada bank tersebut untuk memberikan kredit. Pemanfaatan uang tersebut dilakukan dengan menyalurkannya pada pihak yang membutuhkan kredit, atau membelikannya surat-surat berharga yang menghasilkan tingkat bunga, atau malah bank melakukan Pembelian Saham.
Bank dapat melakukan penyaluran kredit seperti ini karena jarang sekali penabung beramai-ramai menarik tabungannya pada waktu yang sama. Demikian pula waktu menabung dengan waktu memberi kredit terjadi hampir sepanjang hari, sehingga bank tidak perlu kesulitan apabila ada yang menarik tabungannya (lihat sub bab management bank berikut ini).
- c. Sebagai Perantara dalam Lalu-lintas Pembayaran. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.
Mekanismenya adalah sebagai berikut : " Seseorang yang memiliki rekening giro (positif) di bank dapat menulis cek sebagai perintah membayar kepada bank.

Dengan menunjukkan cek ini kepada bank, maka bank akan membayar sesuai dengan nilai yang tertulis dalam cek. Cek bisa bersifat atas nama (hanya orang yang tertera namanya di dalam cek yang bisa mencairkan) atau atas tunjuk (semua orang yang bisa menunjukkan cek bisa menerima pembayaran). Bila si penerima cek tersebut telah menjadi nasabah bank tersebut, maka dia bisa memerintahkan bank untuk melakukan pemindah bukuan. Instruksi memindahkan uang mempergunakan surat yang disebut '*Bilyet Giro*'. Kalau keadaannya seperti ini maka dapat dihindari adanya penggunaan cek kosong dalam penyelesaian transaksi.

Disamping itu bank juga menyelenggarakan jasa-jasa lain, misalnya pengiriman uang, jual-beli saham dan valuta asing serta menagih uang atas nama langganan (*inkaso*). Sering bank menawarkan jasanya dalam penyimpanan barang-barang berharga.

3. MANAJEMEN BANK

Yang dimaksud dengan manajemen bank disini adalah bagaimana bank mengatur penggunaan dananya. Hal ini disebabkan karena dana yang ada di bank sebagian besar milik orang lain. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam pengaturan penggunaan dana tersebut. Kebijakan ini terletak pada pemeliharaan keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan (dengan jalan meminjamkan uangnya kepada orang lain atau menanamkannya dalam bentuk surat-surat berharga) dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank.

Yang dimaksud dengan *likuiditas* di sini adalah kemampuan bank tersebut membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Pengukuran tingkat likuiditas ini dilakukan dengan membandingkan antara kewajiban (hutang) jangka pendek dengan alat-alat likuid. Berdasarkan pengalaman ataupun juga adanya ketentuan dari Bank Sentral, di Indonesia pemegang uang kas kira-kira 30% dari hutang jangka pendeknya. Tetapi Surat Edaran Bank Indonesia, No. SE 10/12 UPPB tanggal 30 Desember 1977 menyebutkan hanya 15% dari hutang jangka pendeknya. Dengan Pakto (paket Oktober) 1988, pemerintah mengatur cadangan wajib (*reserve requirement*) sebesar 2 Persen. Meskipun demikian, dalam praktek biasanya bank memiliki cadangan sekitar 4-6 persen.

Solvabilitas adalah kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Solvabilitas bank ini tergantung pada solvabilitas masing-masing langganannya. Untuk menjaga solvabilitas bank, maka bank harus berhati-hati dan harus menyelidiki dulu apakah si calon peminjam itu sungguh-sungguh dapat dipercaya (*Reliable*) dan juga diandalkan (*Bank able*). Untuk ini bank melakukan analisis kredit kepada si calon peminta kredit dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan yang dikenal dengan 5 (lima) C :

- Character = sifat-sifat si calon peminjam
- Capital = modal dasar si calon peminjam
- Capacity = kemampuan si calon peminjam
- Collateral = jaminan yang disediakan si calon peminjam, dan
- Condition of economy = kondisi perekonomian.

Sebenarnya, persyaratan di atas tidak merupakan kartu mati. Penilaian bank seharusnya terfokus pada prospek usaha yang akan dibiayai dengan kredit bank. Apabila prospek usahanya baik, maka bank bisa saja memberikan kredit kepada nasabah. Bank bisa mempergunakan lembaga penilai kredit (*credit rating*). Lembaga ini yang menilai apakah calon nasabah merupakan nasabah yang baik atau tidak. Hal ini terutama akan bermanfaat apabila bank belum mengetahui 5 C dari nasabah.

4. BANK SENTRAL

Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia juga bertindak sebagai Bank Sirkulasi. Fungsi serta tugas Bank Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968, (Undang-undang Pokok Perbankan), disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah milik negara dan merupakan badan hukum. Bank Indonesia dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Gubernur, dan 5-7 orang Direktur yang diangkat oleh Presiden. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tersebut yang menjadi tugas pokok Bank Indonesia adalah :

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat.

Tugas pokok tersebut dapat dirinci lagi menjadi :

1. Sebagai Bank Sirkulasi, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak uang yang merupakan alat pembayaran yang sah.
2. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia adalah Bank Pusat bagi bank-bank lainnya. Dalam urusan perbankan dan perkreditan Bank Indonesia bertugas antara lain :
 - Menunjukkan perkembangan yang sehat dari urusan kredit perbankan.
 - Membina perbankan dengan jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.
 - Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank.
 - Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.
 - Meminta laporan dan mengadakan pemeriksaan terhadap segala aktivitas bank guna mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan perbankan.
 - Menetapkan tingkat dan struktur bunga (sudah dihapus melalui deregulasi 1 Juni 1982).
 - Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
 - Memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank.
 - Dapat mengadakan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana-dana oleh lembaga-lembaga keuangan.

- Mendorong penyerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
- Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram (Telegraphic Transfer = TT) maupun dengan surat (Mail Transfer = MT), membeli dan menjual kertas-kertas perbendaharaan negara.
- Memberi jaminan bank (bank garansi) dengan tanggungan yang cukup.

Dalam perkembangannya, beberapa tugas di atas sudah dilepas oleh bank sentral seperti penentuan suku bunga, penentuan pagu kredit, dan pemberian kredit likuiditas.

3. Sebagai pemegang Kas Pemerintah, Bank Indonesia :
 - Bertindak sebagai pemegang Kas Pemerintah
 - Menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah.
 - Memberikan kredit kepada pemerintah dalam bentuk rekening koran.
 - Membantu pemerintah dalam penempatan surat-surat hutang negara.
4. Dalam hubungan internasional Bank Indonesia bertugas antara lain :
 - Sebagai penyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada pemerintah melalui Dewan Moneter.
 - Mengawasi, mengurus dan menyelenggarakan tata usaha cadangan emas dan devisa negara.
 - Mengawasi dan mengkoordinir pembayaran internasional.
5. Bank Sentral sebagai pelaksana kebijaksanaan moneter yang disusun oleh Dewan Moneter., Dewan Moneter bertugas membantu pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kesempatan kerja penuh dengan peningkatan taraf hidup rakyat. Dewan Moneter ini terdiri atas 3 (tiga) anggota yaitu :
 - Menteri Keuangan sebagai Ketua
 - Menteri yang membidangi Perekonomian
 - Gubernur Bank Indonesia.

Kebijaksanaan Moneter yang dilaksanakan oleh Bank Sentral ada yang bersifat *Quantitative Control Policy* (Kebijaksanaan Pengawasan Kuantitas) dan bersifat *Qualitative Control Policy* (Kebijaksanaan Pengawasan Kualitas). Kebijakan moneter ini akan dibahas lebih lanjut pada bab 5.

5. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)

Sebagaimana Bank, LKBB ini juga berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana dari dan ke masyarakat. Untuk menunjang pengembangan pasar uang dan modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan, sejak tahun 1972 Pemerintah memberikan ijin bagi pendirian LKBB. Sebagaimana diketahui LKBB terdiri dari jenis pembiayaan pembangunan, jenis investasi dan jenis lainnya. Usaha pokok LKBB jenis pembiayaan-pembiayaan

pembangunan adalah memberikan kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyiuatan modal dalam perusahaan. LKBB jenis investasi terutama melakukan usaha sebagai perantara dalam menerbitkan surat-surat berharga dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga (*underwriter*). LKBB jenis lainnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat golongan berpenghasilan menengah untuk memiliki Bank.

Secara umum, terdapat tiga kelompok LKBB di Indonesia, yaitu Lembaga Pembiayaan Pembangunan (*Development Finance Corporation*), Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat-surat Berharga atau Lembaga Investasi Keuangan (*Investment Finance Corporation*) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Lainnya (seperti asuransi, dana pensiun, dan lain-lain).

Lembaga Pembiayaan Pembangunan dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang atau menengah dan penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan. Dengan demikian LKBB diharapkan dapat merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Sumber utama dana pembiayaan lembaga-lembaga jenis ini adalah pinjaman jangka panjang dan modal sendiri. LKBB kelompok ini di Indonesia antara lain adalah: PT Indonesia Development Finance Company (PT IDFC) yang didirikan tahun 1972, PT Private Development Finance Company of Indonesia (PT PDFCI) yang didirikan tahun 1973, dan PT Bahana Pembina Usaha Indonesia yang di tahun 1973 sebagai lembaga jenis investasi tetapi sejak tahun 1978 berubah menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan.

Lembaga Investastasi Keuangan bertindak sebagai penggerak, perantara atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat hutang, obligasi dan surat-surat berharga lainnya. Dalam hal ini LKBB berperan sebagai salah satu lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Sumber utama dana pembiayaan lembaga ini berasal dari penerbitan surat berharga dan pinjaman Penggunaan dananya terutama untuk memberi pinjaman jangka menengah dan panjang. LKBB ini juga menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga jangka pendek yang diterbitkan perusahaan-perusahaan. LKBB dalam kelompok ini di Indonesia antara lain: PT Ficorinvest, PT Ficonesia, PT Indovest, PT Multicor, PT Merinncorp, PT I F I, PT Asean Indonesia, PT Inter-Pasific, PT MIFC.

Disamping itu, terdapat pula LKBB jenis pembiayaan lainnya yang pada saat ini baru bergerak di bidang pembiayaan perumahan (PT Papan Sejahtera). LKBB jenis ini merupakan jenis LKBB yang menangani bidang-bidang khusus sebagai sarana penunjang untuk pembiayaan dan pengembangan di suatu bidang tertentu.

Kelompok LKBB lain-lain yang beroperasi di Indonesia sangat beragam. Berbagai LKBB ini misalnya: lembaga pegadaian, asuransi, sewa guna usaha (*leasing*), lembaga keuangan dan perkreditan kecil pedesaan seperti lumbung desa, koperasi kredit, sistem ijon, lembaga kredit perorangan (*bank plecit*) dan lain-lain. Sebagian dari kelompok ini diuraikan pada paragraf berikut.

Perusahaan Asuransi. Perusahaan ini bergerak mengurus segala kemungkinan-kemungkinan yang menyangkut jiwa, benda dan lain-lainnya. Asuransi adalah suatu bentuk lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga penjamin resiko, sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana bagi tujuan investasi. Sebagian besar jenis investasi perusahaan asuransi dilakukan dalam bentuk deposito berjangka dan pembelian surat-surat berharga guna mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dalam penanaman modalnya. Dilihat dari jenis usahanya industri asuransi bisa dibagi dalam 3 kelompok, yaitu Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa, dan Asuransi Sosial.

Kegiatan asuransi kerugian termasuk reasuransi adalah meliputi pemberian pertanggungan terhadap kerugian yang timbul akibat kebakaran, pengangkutan rangka kapal dan aneka resiko. Dalam operasinya, perusahaan asuransi kerugian dibantu oleh perusahaan *broker*, *adjuster* dan agen asuransi kerugian. *Perusahaan Broker* berfungsi sebagai perantara dalam penutupan asuransi dari tertanggung kepada perusahaan asuransi kerugian, dan bertindak sebagai wakil tertanggung dalam perundingan penutupan asuransi yang diperlukan baik dalam pembayaran premi maupun dalam mengurus tagihan (*claim*) yang terjadi. *Adjuster* asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan nasehat, baik kepada tertanggung maupun perusahaan asuransi, mengenai penyelesaian tagihan asuransi kerugian berdasarkan ketentuan hukum dan persyaratan lain yang tercantum dalam polis. Agen asuransi kerugian hampir serupa dengan Perusahaan broker namun mewakili perusahaan asuransi. Industri asuransi jiwa mempunyai corak tersendiri karena pada umumnya pertanggungannya menyangkut kontrak jangka panjang.

Berbeda dengan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang keikutsertaannya bersifat sukarela, asuransi sosial merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh sebagian atau seluruh anggota masyarakat, yang keikutsertaannya diatur berdasarkan peraturan perundangan. Di Indonesia ada 5 jenis asuransi, yaitu :

1. PT AK Jasa Raharja (1964)
2. Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri (1968)
3. Asuransi Sosial bagi anggota ABRI (1971)
4. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (1977)
5. Asuransi Sosial Pegawai Negeri (1980)

Pada umumnya asset asuransi berjatuh tempo jangka panjang dan berbentuk surat hutang Negara, sedangkan pasivanya berjatuh tempo jangka panjang dan berbentuk kontrak.

Dana Hari Tua. Usaha ini menangani dana-dana hari tua bersifat jangka panjang yang assetnya berbentuk surat hutang negara. Pasivanya berjatuh tempo jangka panjang dan berbentuk kontribusi (intern). Yayasan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan juga merupakan sumber pembiayaan investasi yang diharapkan dapat berperan besar dimasa yang akan datang. Yayasan Dana Pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai di masa tua, dapat menanamkan sebagian dananya pada berbagai bidang investasi dan kegiatan usaha.

Perusahaan Keuangan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Kekayaannya berbentuk sewa beli dan berjatuh tempo jangka panjang. Sedangkan sifat-sifat pasivanya adalah berbentuk proses promes yang berjangka menengah.

Perusahaan yang memberikan potongan/diskonto. Perusahaan ini terjun dalam alat-alat pasar uang yang tipe assetnya adalah instrumen pasar uang yang berjatuh tempo jangka pendek. Sifat-sifat pasivanya adalah berbentuk surat-surat hutang dan pinjaman yang berjatuh tempo jangka menengah.

Perusahaan Pemutar Kredit. Perusahaan ini mengorganisasikan kelompok kredit yang berputar dimana sifat-sifat assetnya adalah berjatuh tempo jangka pendek dan berbentuk perputaran. Sifat-sifat pasivanya adalah berjatuh tempo jangka pendek. Usaha ini sering terlihat di pasar atau dari rumah ke rumah sehingga sering disebut sebagai bank plecit (mengejar nasabah sampai kemanapun).

Rumah Pegadaian. Usaha ini menjembatani pasar-pasar yang terorganisasi dimana assetnya berjatuh tempo tak tentu dan berupa komoditi-komoditi. Pasivanya berbentuk modal sendiri yang berjatuh tempo jangka panjang. Dahulu, usaha ini dikelola pemerintah dalam bentuk Perusahaan jawatan, namun sekarang menjadi Perusahaan Umum (Perum Pegadaian). Di samping itu juga terdapat pegadaian swasta (rumah tangga).

Leasing (sewa guna usaha). Usaha ini merupakan kegiatan pembiayaan khusus untuk pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dengan pengaturan pembayaran secara berkala. Transaksi leasing juga memberikan hak pilih (*Opsi*) kepada perusahaan pemakai jasa leasing, untuk membeli barang-barang modal yang menjadi obyek leasing pada akhir periode kontrak atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Pengembangan industri leasing dimaksudkan selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha juga ditujukan untuk mendorong investasi dan industrialisasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Selain itu, industri leasing juga diarahkan untuk menarik pemasukan modal dari luar negeri dan pengembangan produksi komoditi ekspor non migas, melalui pemanfaatan dana dan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan investasi nasional.

6. PASAR UANG DAN MODAL

Pasar uang dan modal formal di Indonesia terdiri atas pasar uang antar bank (*interbank call money*), pasar modal (*stock exchange*), Pasar mata uang asing, dan sejumlah peraturan tentang obligasi. Satu-satunya pasar uang antar bank terdapat di Jakarta yang didirikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 April 1974. Pada mulanya lembaga ini ditujukan untuk melayani 140 bank Lembaga Kliring. Kegiatan yang diadakan adalah menyediakan pinjaman bagi bank yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank yang kelebihan likuiditas. Pinjaman ini berjangka pendek, tidak lebih dari 7 hari kerja. Pada akhirnya, lembaga ini juga meluas ke lembaga keuangan non bank. Kesanggupan membayar (Promes) dan sertifikat deposito juga diperdagangkan di pasar ini.

Pasar modal pertama kali dibuka pada tanggal 4 Juni 1954 di Jakarta (*The Jakarta Stock Exchange*). Namun karena pergolakan politik dan ekonomi pada masa itu, pasar modal ini ditutup pada tahun 1968. Pasar modal yang sekarang beroperasi, merupakan kelanjutan pasar modal yang lalu. Pembukaan kembali dilakukan pada tanggal 10 Agustus 1977. Untuk mengarahkan dan mengatur perkembangan pasar modal tersebut, pemerintah membentuk tiga badan, yaitu: Lembaga yang membantu menteri keuangan untuk menentukan peraturan-peraturan pengoperasian pasar modal, Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), dan PT Danareksa sebagai penjamin emisi.

PT Danareksa bertugas untuk "memecah" saham yang dikeluarkan perusahaan ke dalam nominal yang kecil agar pemilikan saham menjadi lebih merata. Dalam hal ini PT Danareksa memiliki hak untuk membeli 50% dari saham yang dikeluarkan perusahaan. Setelah PT Danareksa membeli saham tadi, maka dia mengeluarkan "saham" dalam nilai nominal yang lebih kecil dan dijual kepada umum atau perusahaan lain. Dengan demikian pemerataan pemilikan usaha diharapkan akan bisa tercapai. Selain itu, PT Danareksa juga diberik tugas untuk menstabilkan harga saham.

Pasar Obligasi dibuka dengan sejumlah peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 1979. Namun demikian struktur suku bunga yang "rigid" (ditentukan pemerintah) menghambat perkembangan pasar obligasi dan saham. Hal ini karena lembaga sekuritas harus menawarkan di atas suku bunga 15%, melebihi suku bunga deposito berjangka 2 tahun dari bank-bank pemerintah, meskipun pada saat itu suku bunga pinjaman berkisar antara 10,5% sampai 13,5%. Akibatnya tidak ada insentif bagi lembaga sekuritas untuk menjual saham atau obligasi.

Pasar modal (Bursa Efek Surabaya, BES) di Surabaya (*The Surabaya Stock Exchange*) dibuka pada bulan Juni 1989, setelah deregulasi perbankan kedua (Pakto 1988). Setelah Pakto pasar modal menjadi lebih bergairah karena pemerintah mengenakan pajak sebesar 15% atas bunga tabungan dan deposito. Dengan adanya pajak ini, selisih antara hasil dari tabungan (interest rate) dan hasil dari saham atau obligasi (return on Investment) tidak terlalu banyak berbeda. Apalagi, deregulasi dilanjutkan dengan Paket Desember 1988 yang memberi kemudahan pada lembaga Leasing, Venture Capital dan Factoring. Bursa Efek Surabaya pada saat itu memiliki 36 anggota dan sepenuhnya dimiliki swasta, mentransaksikan 27 jenis saham dan 16 Obligasi yang sudah masuk dalam daftar di Bursa Efek Jakarta.

Pada Bulan Desember 1990, pasar modal di Jakarta sepenuhnya dikelola oleh swasta. Bapepam kini menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, yang merupakan wakil pemerintah. Kegiatan sehari-hari pasar modal dilakukan oleh pihak swasta, menjadi Bursa Efek Jakarta.

7. SEJARAH RINGKAS PERBANKAN DI INDONESIA¹

Periode I : Jaman Penjajahan Belanda sampai Pendudukan Jepang:

Beroperasi bank-bank milik Belanda (De Javasce Bank, De Nederlandsche

¹Diringkas dari OP Simorangkis, Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan, Edisi Revisi, Aksara Persada Indonesia 1987. Dan sumber-sumber lain yang relevan.

Handel Maatschappij, De Nationale Handelsbank dan Escompto Bank), Inggris (The Chartered Bank of India, Australia and China, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation), Tionghoa (The Overseass Chinese Banking Corporation, The Bank of China, NV Batavia Bank, Chungghwa Sangieh Maatsjchappij, dan NV Bankvereeniging Oei Tiong Ham), Jepang (The Bank of Taiwan, The Yokohama Species Bank dan The Mitsui bank) dan juga Pribumi (disamping banyak bank-bank kecil juga terdapat Bank nasional Indonesia berdiri tahun 1929, Bank Desa, Lumbung desa dan Algemene Volkscredietbank AVB).

Periode II : Masa Pendudukan Jepang sampai kemerdekaan 1945:

Pada tahun pertama pendudukan Jepang, kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942 semua bank Belanda, Inggris dan sebagian Tionghoa dilikwidasi. AVB tidak dilikwidasi. Kegiatan bank dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang yaitu Syomin Ginko. Setelah itu pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan bank peredaran (sirkulasi) Nanpo Kaihatsu Ginko yang berpusat di Tokyo

Periode III : Masa kemerdekaan sampai dikeluarkannya UU Perbankan tahun 1967:

- a. Pada masa RIS (Republik Indonesia Serikat), wilayah Indonesia terbagi dua, yaitu Wilayah Republik dan Wilayah Federal yang dikuasai Belanda. Di wilayah republik berdiri Bank Negara Indonesia (BNI 1946), Bank Rakyat Indonesia (BRI 1946) dan bank swasta lain seperti Bank Surakarta MAI (1945), Bank Indonesia di Palembang (1946), Bank dagang nasional di Medan (1946) dan Indonesian Banking Corporation (IBC) yang kemudian menjadi Bank Amerta di Yogyakarta. Di daerah Federal terdapat NV Bank Sulawesi di Manado (1946), NV Bank Perniagaan Indonesia di Jakarta (1948), Bank timur NV di Semarang (1949), Bank dagang Indonesia NV Banjarmasin (1949) dan Kalimantan Banking and Trading Corporation NV di Samarinda (1950).
- b. Perkembangan selanjutnya adalah dibukanya Bank Industri Negara (1951) yang bergerak di bidang pembelanjaan pembangunan khususnya industri dan pertambangan. Pada Tahun 1960 didirikan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), BIN melebur di dalam Bapindo pada tanggal 16 Agustus 1960. Bapindo dimaksudkan sebagai pusat penghimpunan modal untuk pembiayaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB). Bank pembangunan Daerah (BPD) didirikan berdasarkan Undang-undang no 13 tahun 1962, yaitu dalam ketentuan pokok pemerintahan daerah. Sebagai Bank Sentral dibentuk Bank Indonesia dengan berdasarkan Undang-undang Pokok Bank Indonesia No 11 tahun 1953.
- c. Pada masa perekonomian terpimpin, perbankan di Indonesia melebur menjadi bank Tunggal. Selain itu, bank-bank milik Belanda dinasionalisasi pada tahun 1958. Bank-bank tersebut adalah Escompto Bank menjadi

Bank Dagang Negara (BDN), Nederlandse Handelsbank menjadi Bank Umum Negara (BUNEG), dan Nederlandsce Handelsmaatschappij menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) Exim. Dengan Penetapan Presiden nomor 8, 9, 10, 11, 13, an 17 tahun 1965 semua bank negara yang bersifat umum diintegrasikan menjadi bank tunggal bernama Bank Negara Indonesia. Bank yang diintegrasikan adalah BI, BKTN, BNI, BUNEG, dan BTN. Selanjutnya BI menjadi Bank Negara Indonesia Unit I, BKTN menjadi BNI Unit II, BNI menjadi BNI Unit III, Buneg menjadi BNI Unit IV dan BTN disebut BNI Unit V. Perusahaan Negara Pegadaian juga diintegrasikan menjadi BNI Unit VI. Kegiatan perbankan pada masa ini mirip dengan departemen pemerintah. Hal ini karena bank memiliki anggaran tertentu untuk melaksanakan kegiatannya. Anggaran ini ditentukan oleh pemerintah.

Periode IV : Keadaan perbankan setelah 31 Desember 1967:

- a. Periode ini merupakan periode baru (orde baru). Perekonomian dipimpin dganti dengan perekonomian yang lebih demokratis berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Berdasarkan UU no 13 tahun 1968 Bank Indonesia murni menjadi Bank Sentral dan melepaskan aktivitas komersialnya. Bank-bank pemerintah yang lain diatur berdasarkan UU no 14 tahun 1967. Bank-bank pemerintah ini dikembalikan menjadi bank umum dengan tugas khusus, yaitu BNI Unit II menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia bergerak di bidang Ekspor dan Impor, BNI Unit III menjadi BNI 1946 bergerak terutama di bidang Industri dan Prasarana, BNI Unit IV menjadi Bank Bumi daya (BBD) bergerak di bidang perkebunan dan Kehutanan, Bank Dagang Negara (BDN) bergerak di bidang pertambangan, dan BRI terutama bergerak di sektor pertanian (koperasi, tani dan nelayan). Di samping bank-bank pemerintah tersebut juga tumbuh bank-bank swasta nasional dan bank swasta asing. Dalam beberapa hal, bank bank swasta asing ini masih terbatas di Jakarta saja. Bank umum pemerintah sudah memiliki otonomi sebagai bank (tidak sebagai departemen pemerintah). Namun demikian pemerintah masih menentukan suku bunga, menetapkan pagu kredit dan memberikan Kredit Likuiditas bank Indonesia untuk mendorong kegiatan bank bank umum pemerintah tersebut.
- b. Pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah melakukan deregulasi perbankan yang pertama. Dengan deregulasi ini bank-bank umum pemerintah dibebaskan dalam menentukan suku bunga kredit dan deposito, pagu kredit dihapuskan, kredit likuiditas juga dihapus. Dengan deregulasi ini, bank umum pemerintah beroperasi seperti bank swasta.
- c. Pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan deregulasi perbankan yang kedua, dikenal dengan PAKTO 1988. Pakto ini diusahakan

untuk mendorong kompetisi dalam dunia perbankan, meningkatkan kegiatan di pasar modal, mendorong ekspor non migas, mobilisasi tabungan dalam negeri dan mengefektifkan kebijakan moneter pemerintah. Pemerintah memperbolehkan institusinya untuk menyimpan 50 persen dananya di bank swasta. Selain itu pendirian cabang bank swasta diperlunak dan bank asing boleh membuka cabang di 6 kota besar di Indonesia. Di samping itu, cadangan wajib (*reserve requirement*) diturunkan dari 15 persen menjadi 2 persen.

- d. Kelesuan perekonomian dan kredit macet telah mempengaruhi kelanjutan kegiatan perbankan di Indonesia. Pada era 1990-an perbankan di Indonesia menganut kebijakan hati-hati (*prudential banking*). Berbagai kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan perbankan adalah: Kebijakan Uang Ketat (*Tight Money Policy*) tahun 1990, Paket Januari 1991, dan Paket Februari 1992.